



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**NOMOR 12 /PDT.P/2015/PN Tbk**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di Karimun :

Setelah membaca Surat Permohonan tertanggal 31 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tertanggal 31 Juli 2015 dibawa Register perkara Nomor : 12/Pdt.P/2015/PN Tbk ;

Setelah membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal ..... Nomor 12/ Pen.Pdt.P/2015/PN.TBK tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca Permohonan pencabutan perkara dari **SUPARNI** selaku Pemohon pada sidang tanggal 18 Agustus 2013 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Pemohon belum bisa menghadapi bukti maupun saksi sehingga Pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya untuk diajukan kembali kelak jika sudah dapat melengkapi bukti ataupun saksi ;

Menimbang, Bahwa dengan diterimanya Permohonan pencabutan tersebut diatas, maka perkara perdata permohonan Nomor ; 12/Pdt.P/2015/PN.TBK, tidak dapat dilanjutkan dan oleh karenanya permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tentang Pencabutan perkara Nomor 12/ Pdt.P/2015/PN Tbk ;
2. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksirkan sebesar Rp. 449.000,- (Empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

**Ditetapkan di : TG Balai Karimun.**  
**Pada tanggal : 18 Agustus 2015**

**YANUARNI ABDUL**

**GAFFAR, SH**

### **Perincian Biaya**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya Pendaftaran	-----Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----Rp. 350.000,-
Redaksi Penetapan	-----Rp. 5.000,-
Materai	-----Rp. 6.000,-
Leges Relas	-----Rp. 5.000,-
Leges Penetapan	-----Rp. 3.000,-
Jumlah	-----Rp.449.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)